

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI
SELAMA PERIODE HARI RAYA NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU
2022 DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Latar Belakang

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022.

Berdasarkan hal tersebut, untuk tetap menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Kemen PPPA, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* bagi Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Surat Edaran ini yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam masa pandemi Covid-19 bagi PNS dan PPNPN di lingkungan Kemen PPPA.

2. Tujuan ...



2. Tujuan penyusunan Surat Edaran ini untuk:
 - a. mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan Kemen PPPA;
 - b. memastikan penegakkan disiplin PNS dan PPNP;
 - c. memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai kinerja; dan
 - d. memastikan pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan efektif.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini merupakan pedoman atas pelaksanaan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam masa pandemi Covid-19 bagi PNS dan PPNP di lingkungan Kemen PPPA.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
5. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* bagi Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA.

E. Isi Surat Edaran

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah
 - a. PNS dan PPNP di lingkungan Kemen PPPA dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan

Tahun ...



Tahun Baru 2022 mulai tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022.

- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:
 - 1) PNS dan PPNPN yang bertempat tinggal di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*), seperti contohnya wilayah Jabodetabek;
 - 2) PNS dan PPNPN yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di unit kerjanya; atau
 - 3) PNS dan PPNPN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

2. Pembatasan Cuti

- a. PNS dan PPNPN tidak diberikan cuti selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a serta pelaksanaannya merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dikecualikan kepada PNS dan PPNPN yang akan cuti melahirkan, cuti sakit, dan/atau karena alasan penting.
- c. Pemberian cuti bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3. Disiplin Pegawai

- a. Bagi PNS yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- b. Bagi PPNPN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dilakukan evaluasi terhadap perpanjangan kontrak di tahun berikutnya.
- c. Setiap ...



- c. Setiap unit kerja eselon II di lingkungan Kemen PPPA melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Sekretaris Kemen PPPA melalui Biro Sumber Daya Manusia dan Umum melalui link <https://bit.ly/LaranganBerpegian2021> paling lambat tanggal 4 Januari 2022, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. Penutup

- a. Surat Edaran ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpegian ke Luar Daerah dan/atau Cuti selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* bagi Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA.
- b. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



LAMPIRAN
SURAT EDARAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ATAU CUTI SELAMA PERIODE HARI RAYA NATAL
TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022 DALAM MASA
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

FORMAT

PELAPORAN PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI SELAMA
PERIODE HARI RAYA NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022 DALAM MASA PANDEMI COVID-
19 BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMEN PPPA

Unit Kerja :

Pegawai Negeri Sipil

No	Laporan	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil	
2.	Jumlah Pegawai yang Cuti (melahirkan/sakit/alasan penting)	
3.	Jumlah Pegawai yang melakukan perjalanan dinas	
4.	Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah (bukan dalam rangka kedinasan) dengan izin Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	
5.	a. Jumlah Pegawai yang bepergian ke luar daerah dan/atau Cuti tanpa izin	
	b. Jumlah Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin	

PPNPN

No	Laporan	Jumlah
1.	Jumlah PPNPN	
2.	Jumlah Pegawai yang Cuti (melahirkan/sakit/alasan penting)	
3.	Jumlah Pegawai yang melakukan perjalanan dinas	
4.	Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah (bukan dalam rangka kedinasan) dengan izin Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	
5.	a. Jumlah Pegawai yang bepergian ke luar daerah dan/atau Cuti tanpa izin	

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2022

(.....)

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU

